



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor : 129/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/X/2018

**TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 51/PP.05.1-BA/7315/KPU-Kab/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 8 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MANSYUR HENDRIK

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Neneng Luthfiah Munir

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ketua KPU Republik Indonesia, | di Jakarta; |
| 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, | di Makassar; |
| 3. Masing-masing yang bersangkutan, | di Pinrang; |
| 4. <u>Arsip,-</u> | |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PINRANG
TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PERGANTIAN
ANTAR WAKTU (PAW)

NO	KECAMATAN	YANG DIGANTI	PENGGANTI	KET
1	LEMBANG	AMANG	SYAHRIR	PEMILU 2019
2	DUAMPANUA	SAHARUDDIN, S.Pd	A. NUR ALAMSYAH	PEMILU 2019
3	DUAMPANUA	RUSDANI	ABDUL HAMID	PEMILU 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Neneng Lutfiah Munir